

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP)
(Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**RESSA PRATAMA
NPM: 1821030071**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM *DOWN PAYMENT* (DP)
(Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

RESSA PRATAMA

NPM: 1821030071

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II :Juhrotul Khulwah, M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Berdasarkan pra-riset, di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung menjual berbagai macam pakaian. Pakaian yang dijual di Toko Bayu Bandar Lampung sangat beraneka ragam seperti pakaian balita, pakaian anak-anak, pakaian dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Sistem penjualan pakaian adalah satuan. Jadi kebiasaan yang sering terjadi ketika proses jual beli adalah ketika pembeli datang mencari pakaian, kemudian ia menemukan pakaian yang disukai atau yang diinginkan namun belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli pakaian tersebut. Karena kebiasaan yang sering terjadi di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung harus membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi dan barang akan disimpan oleh penjual untuk ditebus atau diambil dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung? bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *interview*, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *rekonstruksi data*, dan *sistematis data*. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, praktik jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu dengan membayar uang muka atau DP. Mengenai besarnya uang tersebut yakni jika pembeli baru maka harus memberikan uang sebesar 50% sementara pembeli lama yaitu 10% dari barang yang ingin dibeli sebagai jaminan untuk barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk pembeli baru adalah 3 hari dan untuk pembeli lama yakni 7 hari. Barang tersebut bisa dibawa pulang jika pembeli sudah melunasi sisa pembayarannya, namun apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilunasi maka uang yang sudah diberikan dianggap hangus. *Kedua*, praktik jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dikarenakan jual beli tersebut menerapkan asas kepercayaan dan terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang namun tidak ada kemampuan untuk membeli secara tunai, dalam hal ini jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Adapun hangusnya uang DP apabila pembeli membatalkan jual beli tersebut merupakan konsekuensi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023



Ressa Pratama
NPM. 1821030071



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARFAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 19620111194031001

Pembimbing II

Juhrotul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Khoiruddin, M.Si.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi: **Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)** disusun oleh **Ressa Pratama**, NPM: 1821030071, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Senin, 29 Mei 2023.**

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua** : **Susi Nur Kholidah, M.H.** (.....)
- Sekretaris** : **Rudi Santoso, S.H.I., M.H.** (.....)
- Penguji I** : **Dr. Maimun, S.H., M.A.** (.....)
- Penguji II** : **Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.** (.....)
- Penguji III** : **Juhrotul Khulwah, M.S.I.** (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rediah Nur, M.H.
NPM 0908081993032002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُوّ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ... اِ... اِي...	<i>fathahdan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mātu*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-afḡāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاصِلَةُ : *al-madīnah al-fāḡīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḡikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجْوَانَا : *najwānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Alīyy atau 'Alīy)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabīyy atau 'Arabīy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّزْلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilād*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *amirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi

bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

Al-'Ibârât bi 'umûm al-lafz lâ bi khusûs al-sabab

9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muqâf ilâhî* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullâh* بِإِذْنِ اللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُومَاتُ اللَّهِ *hum fi rahmaillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna aṣwala baitin wuḍi' a limmāsi lallaḥi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-ḥaḍi fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".
(Q.S. an-Nisa [4]: 29)

PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Achmad Prayoga dan Ibunda Yuliati yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ressa Pratama, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Maret 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Achmad Prayoga dan Ibu Yuliati.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK An-Nur Kebun Jeruk diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Kebun Jeruk diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di SMP Perintis 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)**”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Ucapan terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang tidak lepas membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Angkatan 2018.
8. Ais Puspita Sari, S.Pd, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih selalu menemani dan memberikan dukungan kepada saya.

9. Teman-teman Futsal UIN Lampung khususnya The Rogers yang telah memberikan support kepada saya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 15 Januari 2023

Ressa Pratama
NPM. 1821030071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli	20
4. Macam-macam Jual Beli	23
5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli.....	33
B. <i>Urf</i>	35
1. Pengertian <i>Urf</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Urf</i>	37

3. Kaidah-kaidah <i>Urf</i>	38
4. Macam-macam <i>Urf</i>	40
5. Syarat-syarat <i>Urf</i>	42
6. Kedudukan <i>Urf</i>	43
C. <i>Down Payment</i> (DP).....	44
1. Pengertian <i>Down Payment</i> (DP).....	44
2. Pengertian <i>Down Payment</i> (DP) Dalam Hukum Islam.....	45
3. Hukum <i>Down Payment</i> (DP) Menurut Hukum Islam.....	48
4. Tujuan <i>Down Payment</i> (DP).....	51
5. Perjanjian Jual Beli Dengan <i>Down Payment</i> (DP).....	52
6. Syarat Jual Beli dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) Menurut Hukum Islam.....	65

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.....	68
1. Sejarah Pasar Tugu Kota Bandar Lampung.....	68
2. Kondisi Demografis, Jarak Tempuh dan Letak Tempat.....	70
3. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Tugu.....	72
B. Gambaran Umum Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.....	73
1. Sejarah singkat Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.....	73
2. Lokasi Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.....	73
3. Permodalan Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.....	74
4. Struktur Organisasi Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.....	74
C. Praktik Jual Beli dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung....	75

BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung	86
	B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem <i>Down Payment</i> (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.	88
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	91
	B. Rekomendasi	91
DAFTAR RUJUKAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi UPT Pasar Tradisional Tugu	93
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung	95

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan terkait judul dalam setiap penelitian sangat penting dan diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari sesuatu kekeliruan dalam memahami suatu judul, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung di dalamnya. Judul ini adalah “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem Down Payment (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)**”. Adapun beberapa hal pengertian yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis menurut Dwi Prastowo merupakan suatu pokok atas bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan bagian untuk mendapatkan informasi keseluruhan yang tepat.¹

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syari’ah adalah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan dan orientasi aspek nilai serta norma kehidupan, seperti norma dan nilai-nilai dalam ajaran syari’ah Islam yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah.²

3. Jual beli

Jual beli menurut pengertian *lughawi*-nya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-Bai’* dan *asy-Syiraa* dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Menurut syari’at jual beli ialah

¹ Asnun Muhammad, “Analisis Nilai Pendidikan Karakter Yang Dikembangkan di SMA Negeri 2 Kendari Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 89–90.

² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 14.

pertukaran harta, atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³

4. Pakaian

Pakaian adalah barang apa yang dipakai atau dikenakan, seperti baju, celana, rok dan lain sebagainya. Seperti pakaian dinas berarti baju yang dikenakan untuk dinas, pakaian hamil berarti baju yang dikenakan wanita hamil, pakaian adat berarti pakaian khas resmi suatu daerah.⁴

5. Sistem *Down Payment* (DP)

Sistem *Down Payment* (DP) adalah pemberian uang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika pembeli membatalkannya maka uang muka (DP) tersebut tidak bisa dikembalikan. Uang muka (DP) dikenal sebagai transaksi jual beli untuk menyatakan kepastian pembelian barang.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah suatu penelitian tentang praktik jual beli pakaian di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dengan sistem *down payment* (DP) atau uang muka kemudian dianalisis menurut hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidup di dunia dan akhirat. Kedua cara hidup tersebut mempunyai hubungan erat sekali, karena itu dunia akhirat tidak dapat dipisahkan. Untuk itu diperlukan keseimbangan di dalam cara hidup tersebut. Islam menuntut setiap manusia bekerja keras guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia ini.⁶

Manusia adalah makhluk sosial, di balik ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan Allah Swt sesungguhnya manusia

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 2013), 263.

⁴ Athea Kania, *Ensiklopedia Mini: Mengenal Sejarah Pakaian* (Bandung: Angkasa, 2014), 2.

⁵ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 120.

⁶ Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)," *AL-ADALAH* 13, no. 1 (2016): 86.

mempunyai kekurangan yaitu sifat membutuhkan bantuan sesama manusia sehingga diharuskan untuk tolong menolong dan saling membantu dalam memenuhi segala kebutuhan baik dalam kepentingan individu maupun umum. Ikatan persaudaraan yang dianjurkan dalam Islam antara satu dengan yang lainpun menjadi kuat. Dalam kaidah yang disebutkan oleh bapak Sosiologi, Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah* Ibnu Khaldun, bahwa "*innal insanu madaniyyun tab'i*" artinya manusia adalah makhluk sosial.⁷

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.⁸

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup saling membutuhkan dan berhubungan sesama manusia lain, jika tidak saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi segala aspek kebutuhan hidup mustahil di dunia ini dapat terwujud sarana, fasilitas dan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk manusia. Memang inilah hakikat manusia di mana sejak lahir membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa hidup dengan cara tolong menolong antar sesama, terlebih dalam hal kebaikan. Akan tetapi, sifat tamak tetap ada dalam diri manusia yaitu suka mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya supaya kehidupan manusia menjadi teratur.⁹

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat. Karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh makanan misalnya, terkadang masyarakat tidak mampu untuk

⁷ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), 37.

⁸ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din," *AL-'ADALAH* x, no. 3 (2012): 255.

⁹ Sulaimani Rashid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 278.

memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga terbentuk akad jual beli.¹⁰ Seperti firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya kepada Allah Swt.¹¹ Selanjutnya firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 yaitu sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29)

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir *Al-Misbah*-nya menjelaskan bahwa larangan makan harta sesama dengan cara *bātil* adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling percaya.¹²

Mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.¹³

Jual beli dengan sistem *down payment* (DP) adalah jual beli yang dilakukan seseorang yang mana dia membeli atau menyewa sesuatu dan memberikan sebagian pembayarannya sebagai jaminan atau pengikat transaksi tersebut, dan menetapkan batas tempo untuk melunasi sisa harganya. Ada berbagai alasan orang menggunakan sistem *down payment* (DP) dalam jual beli, salah

¹¹ Muhammad Nasib al-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 176.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 102.

¹³ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

satunya belum bisa melunasi harga barang dengan jumlah uang sehingga pembeli memberikan setengah harga untuk barang yang ingin dibelinya.¹⁴

Berdasarkan pra-riset, di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung menjual berbagai macam pakaian. Pakaian yang dijual di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sangat beraneka ragam seperti pakaian balita, pakaian anak-anak, pakaian dewasa baik laki-laki maupun perempuan.

Sistem penjualan pakaian adalah satuan. Jadi kebiasaan yang sering terjadi ketika proses jual beli adalah ketika pembeli datang mencari pakaian, kemudian ia menemukan pakaian yang disukai atau yang diinginkan namun belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli pakaian tersebut. Karena kebiasaan yang sering terjadi di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung harus membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi dan barang akan disimpan oleh penjual untuk ditebus atau diambil dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Ada perbedaan antara pembeli baru dan pembeli lama yaitu perbedaan jangka waktu untuk pembeli baru adalah tiga hari dan diharuskan membayar uang muka sebesar 50%, tetapi untuk pembeli lama diberi jangka waktu tujuh hari dan membayar uang muka sebesar 10%. Dan jika dalam waktu yang sudah ditentukan pakaian tersebut belum dilunasi oleh pembeli maka uang muka yang diberikan dianggap hangus. Apabila sudah dilunasi maka barang tersebut bisa dibawa pulang. Jika barang terdapat cacat atau rusak maka barang tersebut tidak bisa dikembalikan.

Realita dan kejadian itulah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk meneliti terkait pelaksanaan dalam jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) (Studi Pada Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung)”**.

¹⁴ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, 121.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung. Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan penulis teliti yaitu:

1. Penelitian ini berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP).
2. Penelitian ini dilaksanakan di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan fokus dan sub-fokus penelitian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis tentang manfaatnya. Adapun di antara manfaat yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan wawasan keilmuan umat Islam tentang analisis

hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis coba menjelaskan dan menelaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan beberapa studi yang terkait atau serupa dengan penelitian yang akan penulis kaji yaitu di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah Dengan Memakai Uang Panjar (DP)*. Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktek yang terjadi di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa bahwa jual beli tanah dengan sistem uang panjar antara penjual tanah dan pembeli. Pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual tanah, maka uang muka ini sebagai bagian dari harga, pembeli memberikan uang kepada penjual dan mengatakan uang tersebut uang tanda jadi. Kemudian si penjual tanah memberikan jangka waktu dua minggu untuk pembayaran penuh dengan harga tanah yang disepakati dan juga membuat kesepakatan apabila pembeli membatalkan atau tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.¹⁵ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem panjar atau *down payment* (DP), dan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan fokus permasalahannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Nasifah Sugestiana, *Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui praktik penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau di Desa Sukabumi yaitu pembeli menyerahkan uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi di mana pengguna uang muka

¹⁵ Riska Aini, *Praktek Jual Beli Tanah dengan Memakai Uang Panjar (Uang Muka) di Kecamatan Laguboti Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara (Perspektif Fikih as-Syafi'i dan Fikih al- Hanbali (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 81.*

tersebut merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jumlah uang muka ditentukan sesuai dari kehendak pembeli. Dalam hal pembayaran sisa harga tidak ditentukan waktunya secara pasti, namun pembeli biasanya membayar pada saat setelah tembakau mulai dipanen atau pada saat pemanenan tembakau selesai. Kemudian dalam hal ini pembatalan transaksi, tidak ada batasan waktu pembatalan. Namun, dalam jual beli tersebut mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam batasan waktu yang jelas antara jadi dibeli atau dibatalkan, sedangkan syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka adalah adanya batasan waktu menunggu yang jelas.¹⁶ Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem *down payment* (DP), dan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang mana dalam penelitian ini berfokus membahas jual beli tembakau dengan sistem *down payment* (DP) sedangkan penulis berfokus pada jual beli pakaian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Misrah, *Sistem Jual Beli dengan Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi'i*. Hasil penelitian yang dilakukan; 1) bentuk jual beli sistem panjar dapat diberi gambar seperti sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual. Bila transaksi itu mereka lanjutkan, maka uang muka itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Kalau tidak jadi, maka menjadi milik penjual. Pada sistem jual beli panjar saat ini, selain pihak konsumen (pembeli) dan penjual ada pihak yang sangat menentukan dalam proses jual beli panjar yaitu pihak perusahaan pembiayaan/pengangsuran *financial/leasing*. 2) Berdasarkan analisis Mazhab Syafi'i maka jual beli sistem panjar/pengangsuran yang biasa terjadi di masyarakat adalah terlarang karena merupakan salah satu bentuk perniagaan *gharar*. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik *gharar* tersebut, maka sebaiknya masyarakat melakukan jual beli

¹⁶ Nasifah Sugestiana, *Jual Beli Tembakau dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)* (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 84.

dengan pembayaran lunas atau jika belum mampu sebaiknya menabung hingga mencukupi untuk membeli barang yang dimaksud.¹⁷ Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan *down payment* (DP), dan perbedaannya adalah menggunakan pendekatan syari'ah dan sosial, kemudian menggunakan sumber data primer dan buku-buku yang ditulis Imam Mazhab Syafi'i serta buku-buku yang bermazhab Syafi'i. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) studi pada Toko Bayu Kota Bandar Lampung.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan penelitiannya dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁸

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek

¹⁷ Misrah, Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi'i (Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014), 94.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.¹⁹ Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian disimpulkan.²⁰ Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, yaitu antara lain dengan cara wawancara dengan penjual dan sejumlah pembeli pakaian di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data, dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat sebagai bahan literatur atau bahan yang sesuai dengan pembahasan.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Dikarenakan populasinya sedikit maka penulis meneliti keseluruhan populasi tersebut, yang berjumlah 16 orang, yaitu sebagai berikut:

7. ¹⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

105. ²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011),

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 80.

- a. Pemilik toko : 1 orang.
- b. Karyawan toko : 1 orang.
- c. Pembeli : 2 orang perharinya x 7 hari
berjumlah 14 orang.

Menurut Suharsini Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih.²² Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi dari ke 16 orang tersebut semuanya akan dijadikan sampel penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Melihat permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini akan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* / Wawancara

Interview atau wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²³ Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap pemilik toko dan karyawan toko, serta pembeli di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati pelaksanaan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 108.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 86.

²⁴ *Ibid.*, 88.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupu elektronik.²⁵

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul. Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
- c. Sistematis data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.²⁶

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.²⁷ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode *kualitatif* yang disesuaikan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung yang akan diolah dengan metode *deskriptif analitis*. Kemudian metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode

²⁵ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, 122.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 40.

berfikir *induktif*. Metode *induktif* yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

I. Sistematika Pembahasan

Berkaitan dalam hal untuk mempermudah pembahasan, dan agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif serta sistematis, Maka pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi Jual Beli dalam Islam, Urf, dan *Down Payment* (DP).

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Pasar Tugu Kota Bandar Lampung, Profil Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung, dan Praktik Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Praktik Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem *Down Payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan salah satu bagian dari muamalah. Adapun pengembangan dalam muamalah yang dibenarkan yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal, dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Sekalipun tidak sengaja, maka akan diminta pertanggung jawabannya.¹

Berkaitan dalam *fiqh* muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu pada dasarnya muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Imam Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad yaitu sebagai berikut:

1. Muamalah objek dan prosesnya harus syar'i.
2. Muamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan harus mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudarat* bagi umat manusia.
4. Muamalah terhindar dari kedzaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.²

Prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (akad) dan prinsip di antaranya:

1. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas melanggar syara'.
2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan syara'.
3. Setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
4. Syara' (hukum) mewajibkan atas semua perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 96.

² Ibid.

segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari.³

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

Pengertian jual beli secara etimologis yakni berasal dari kata *al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.⁵

Sedangkan menurut terminologi (istilah), yang dimaksud dengan jual beli adalah memberikan hak milik suatu benda dengan cara menukarkan berdasarkan ketentuan syara atau memberikan kemanfaatan sesuatu benda yang dibolehkan dengan cara mengekalkan dengan harga benda tersebut.⁶

Sedangkan pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁷
- b. Menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁸

³ Ibid., 97.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 478.

⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 53.

⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghizzi, *Fathul Qaribil Mujib*, trans. Ibnu Zuhri (Bandung: Trigenda Karya, 2000), 174.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 39.

⁸ Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 48.

- c. Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan kepemilikan.⁹
- d. Menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik.¹⁰
- e. Menurut Sayyid Sabiq definisi jual beli menurut syari'at adalah pertukaran harta atas dasar saring rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (alat tukar yang sah).¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian tentang jual beli di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarannya adalah dengan jalan melakukan jual beli.¹²

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan sesuai dengan syari'at Islam. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.¹³ Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya jual beli dalam Islam yaitu:

⁹ Ibid.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 71.

¹¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 45.

¹² H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), 180.

¹³ Ibid.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum al-Qur'an adalah aturan-aturan dari Allah Swt yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw untuk umat Islam, yang bersifat paten. Dalam al-Qur'an, Allah Swt telah berfirman di antaranya sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 275)

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan ini adalah hal yang sangat diharamkan oleh Allah Swt. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah Swt lalu menjawab dengan tegas kepada

mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang diharamkan oleh Allah Swt. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah Swt.¹⁴ Kemudian di dalam dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa [4]: 29)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah Swt telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang *bātil* yaitu tanpa ganti dan *hibah*, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan lain sebagainya. Jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah

¹⁴ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, 42.

terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan.¹⁵

b. Hadis

Dasar hukum jual beli yang bersumber dari Hadis, di antaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

"Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur". (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim).¹⁶

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Hadis diatas menjelaskan tentang keberkahan dalam jual beli yaitu pedagang yang jujur, tidak curang, dan tidak mengandung unsur penipuan dalam berdagang.

3. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain:

a. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:¹⁷

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), 26.

¹⁶ Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001), 165.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
- 3) *Sighat* (kalimat *ijab qabul*)

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

b. Syarat-syarat Jual Beli

Berdasarkan ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1) *Al-Muta'aqidain* (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) *Baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.¹⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus *baligh* dan berakal, bila orang yang berakad itu belum *baligh*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.¹⁹

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 115.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 188.

b) Tidak Pemboros

Pemboros dan pailit, bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.²⁰

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Hal ini artinya dalam transaksi harus menggunakan prinsip jual beli yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip tersebut tidak terlaksana maka jual beli dinyatakan tidak sah.²¹

2) Syarat-syarat untuk barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Barang yang diperjualbelikan harus ada. Jika ternyata barang yang diperjualbelikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang tersebut.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat untuk manusia menurut syara'.

c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa di atasnya.

d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi tersebut berlangsung.²²

3) *Sighat* atau Ijab Qabul

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²³ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²⁴

Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan *al-ittifaq* secara bahasa atau etimologi *fiqh*,

²⁰ Ibid., 189.

²¹ Ibid.

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 75.

²³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 401.

²⁴ Muslich, *Fiqh Muamalah*, 189.

aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.²⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. *pertama*, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan akad) *kedua*, pihak-pihak yang berakad, *ketiga*, obyek akad, *empat*, tujuan akad.²⁶ Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama *fiqh* yaitu:

- a) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : “saya jual buku ini seharga Rp. 15.000”, lalu pembeli menjawab : “saya beli dengan harga Rp. 15.000”. apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama *fiqh* jual beli ini tidak sah”.²⁷

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 69.

²⁶ *Ibid.*, 96.

²⁷ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam* (Qohirah: Dar al- Ma'rifah, 2002), 255.

segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut:

a. Menurut Hukumnya

Menurut hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bātil*, dan *fasid*:

1) Jual beli *shahih*

Dikatakan jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan tidak terikat *khiyar* lagi.²⁸

2) Jual beli *bātil*

Jual beli *bātil* merupakan jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*.²⁹

3) Jual beli *fasid*

Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Perikatan Islam di Indonesia*, bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, misal jual beli barang-barang haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.³⁰

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi bahwa *fasid* dalam ibadah dengan muamalah ini berbeda. Pengertian

²⁸ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 128.

²⁹ Ibid.

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 108.

dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari adanya kekurangan (cacat).³¹

Berdasarkan pernyataan di atas, sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apapun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang *fasid* pada hakikatnya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya. Yang termasuk jual beli *fasid*, antara lain:

a) Jual beli al-*Mahjul*

Jual beli al-*Mahjul* yaitu jual beli di mana barang atau bendanya secara global tidak diketahui dengan syarat ketidakjelasan sedikit, jual belinya sah, karena itu tidak akan membawa perselisihan. Ulama Hanafi mengatakan sebagai tolak ukur untuk unsur *majhul* itu diserahkan sepenuhnya kepada *urf* (kebiasaan yang berlaku bagi penjual dan pembeli).

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat

Misalnya ucapan penjual kepada pembeli "saya jual motor saya ini kepada engkau bulan depan setelah gajian". Jual beli seperti ini batal menurut jumhur ulama dan *fasid* menurut ulama Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang sudah disebutkan dalam akad itu jatuh tempo. Artinya jual beli itu baru sah apabila masa yang ditentukan "bulan depan" itu telah jatuh tempo.

³¹ Ibid., 109.

c) Menjual barang yang tidak ada di tempat

Menurut Ulama Maliki bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifatnya tidak akan berubah sampai barang tersebut diserahkan. Sedangkan Ulama Hambali menyatakan, jual beli itu sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar*, yaitu *khiyar ru'yah* (sampai melihat barang tersebut). Ulama Syafi'i menyatakan jual beli itu batil secara mutlak.³²

b. Menurut objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

1) Jual beli benda yang kelihatan

Adalah pada saat melakukan jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual atau pembeli.³³

2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli yang di mana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam Jual beli salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.

b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.

c) Batas waktu penyerahan diketahui.³⁴

3) Jual beli benda yang tidak ada

Merupakan jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

³² Ibid.

³³ Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 143.

³⁴ Ibid.

dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.³⁵

c. Menurut subjeknya

1) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.

2) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara'.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli tersebut dilakukan tanpa *shigat* ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini dilarang sebagai rukun jual beli, tetapi menurut mazhab Hanafiah membolehkan karna ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual beli dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan saling memberikan yaitu mengambil

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 123.

dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah *mu'athah*.

Melihat jenis-jenis jual beli, ada beberapa jenis jual beli yang terlarang dan dinyatakan haram oleh Nabi Muhammad karena mengandung unsur-unsur riba, eksploitasi, penipuan, penggelapan, kecurangan, keterangan dusta, ketidakadilan, judi, kebetulan, ataupun ketidakjujuran.³⁷

Rasulullah Saw melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan *mudarat* (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang *bātil*. Berikut beberapa transaksi perniagaan atau jual beli yang dilarang. Jika akad jual beli menyulitkan ibadah, misalnya mengambil waktu shalat. Seorang pedagang sibuk dengan jual beli sampai terlambat melakukan shalat jama'ah di masjid, baik tertinggal seluruh shalat atau *masbuq*. Berniaga yang sampai melalaikan seperti ini dilarang.³⁸

Seorang pedagang akan meraih keuntungan yang hakiki, jika mampu meraih dua kebaikan, yaitu memadukan antara mencari rezeki dengan ibadah kepada Allah Swt. Melangsungkan akad jual beli pada waktunya, dan menghadiri shalat pada waktunya. Inilah perniagaan yang menguntungkan, jika ditambah lagi dengan perniagaan dunia yang diperbolehkan, maka itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Jika seseorang hanya melakukan perdagangan di dunia dan mengabaikan perdagangan di akhirat, inilah orang yang rugi.³⁹

Shalat yang dianggap oleh sebagian orang sebagai penghalang mencari rezeki, ternyata sebaliknya, bisa membuka pintu rezeki, kemudahan dan barakah. Jika engkau berdzikir dan beribadah kepada Allah Swt, maka Allah Swt akan memberikan kemudahan dan membukakan pintu rezeki buatmu, dan Allah Swt adalah sebaik-baik Pemberi rezeki.

³⁷ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 246.

³⁸ Ibid., 247.

³⁹ Ibid.

Jika Allah Swt sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah Saw telah melarang menjual bangkai, *khamr*, babi, patung. Barangsiapa yang menjual bangkai, maksudnya daging hewan yang tidak disembelih dengan cara yang *syar'i*, ini berarti penjual telah menjual bangkai dan memakan hasil yang haram.⁴⁰

Termasuk jual beli yang dilarang ialah, menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram. Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan *bātil*. Jual beli yang dilarang, yaitu menjual barang yang tidak dimiliki misalnya seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu. Sedangkan barang yang dicari tersebut tidak ada pada penjual. Kemudian antara penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual. Penjual tadi kemudian pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.⁴¹

Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya, jika barang yang diinginkan sudah ditentukan. Dan termasuk menjual hutang dengan hutang, jika barang yang diinginkan tidak jelas harganya dibayar di belakang. Syariat Islam membolehkan jual beli. Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli (transaksi) tersebut dilarang dan rusak (*fasid*). Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 139.

⁴¹ *Ibid.*, 140.

⁴² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Enslikopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 34–40.

- 1) *Muzabanah* adalah jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Ini biasanya berlaku bagi buah yang masih dipohon yang ditukarkan dengan buah kering misalnya.
- 2) *Munabasah* adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata, lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti akan kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama Islam, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.
- 3) *Habal al-Habalah* adalah jual beli janin di dalam perut. Misalnya seseorang membeli seekor unta betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata unta itu melahirkan seekor unta betina.
- 4) *Mulammasah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki, maka dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 5) *Muhaqolah* adalah jual beli *ngijon*, dalam bahasa indonesia artinya pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak, dalam bahasa jawa diartikan hijau.
- 6) *Mu'awamah* adalah jual beli buah ketika masih dipohon selama setahun, dua tahun atau lebih, baik buah itu ada atau tidak.
- 7) *Mukharabah* adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh atau rontok ketika tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

- 8) *Tsunaiyyah* adalah jual beli dengan pengecualian, kecuali jika yang dikecualikan itu diketahui, yakni jelas ukuran jenis dan segala sesuatunya.
- 9) *Talqi al-jalab* adalah pembelian barang dagangan sebelum barang itu sampai ke tempat tujuan, ini merupakan praktik yang umum dilakukan di Madinah. Seperti ketika petani membawa gandum ke kota, maka sebelum sampai kota mereka akan ditemui oleh para pedagang yang kemudian membeli barang tersebut, untuk mereka jual di kota nanti dengan harga tinggi.
- 10) *Al-Hadir libad* adalah beberapa orang bekerja sebagai agen (pedagang perantara) bagi penjual gandum dan semua gandum di jual melalui mereka. Mereka mendapat laba dari pembeli maupun penjual dan sering kali memangkas laba penggarap dan pembeli. Nabi Muhammad Saw melarang jenis perniagaan ini demi membela penggarap maupun pembeli.
- 11) *Ainiah* adalah penjualan barang, terutama yang tidak tahan lama, tanpa mendapatkan hak kepemilikan.
- 12) *Sharf* adalah penukaran emas dan perak dengan emas dan perak. Penukaran seperti ini terlarang, kecuali tunai dan langsung. Jika tidak, maka itu adalah riba.
- 13) Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan terhadap objek kualitas dan kuantitas, dan segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung spekulasi atau permainan taruhan.
- 14) *Misrat* adalah penjualan binatang yang tidak diperas susunya selama beberapa hari sehingga susunya terlihat besar untuk menipu pembeli.
- 15) *Zajsy* adalah membeli suatu barang dengan harga tinggi atau mengungguli tawaran orang lain, bukan karena ingin membelinya, melainkan untuk menjebak pembeli lain.
- 16) Jual dengan sumpah adalah bersumpah mengenai tingginya kualitas barang yang dijual.

- 17) Mencampur barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air.
- 18) Jual beli *majhul*, adalah jual beli yang barangnya tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, atau jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.
- 19) Jual beli air (yang masih disumbernya) dan rumput (yang masih tertanam).
- 20) Orang yang dipaksa, menurut Ulama Hanafiyah berdasarkan pengkajian jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.
- 21) Jual beli sperma binatang, dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.
- 22) Jual beli barang tanpa pengiriman dan harga tunai, yakni menjual janji, mengirim asal pembeli mau menerima harga yang penjual kehendaki.
- 23) Tawar menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.
- 24) Menjual daging bangkai, darah, orang merdeka, ikan yang belum ditangkap, burung yang masih di udara, susu yang masih dalam ambingnya, dan bulu maupun rambut bintang (wool) yang masih belum dicukur.
- 25) Jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan, jual beli demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualannya yang gelap masanya, spekulasi, dan juga belum diketahui jantan atau betina.
- 26) Penjualan apa saja yang tidak dapat dipisahkan dari asalnya tanpa merusaknya, atau yang kualitas dan keberadaannya tidak dapat dipastikan, atau yang kuantitasnya hanya dapat diketahui dengan perkiraan.

- 27) Penjualan air susu wanita, bulu binatang (yang belum dicukur), rambut manusia. Halal menjual dan menggunakan tulang, wool, otot, tanduk ataupun bulu bangkai, kecuali yang berasal dari manusia atau babi.
- 28) Menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Contoh dari perbuatan menawar barang yang sedang ditawar orang lain adalah apabila seseorang berkata: Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara penjual dan pembeli.⁴³

5. Hikmah dan Manfaat Jual Beli

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.⁴⁴

Selain itu obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan al-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa

⁴³ Ibid., 40.

⁴⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 46.

bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam.⁴⁵

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah Swt bagi mereka. Suatu hal yang paling mendesak dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁴⁶

Berdasarkan dari induksi para ulama terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah, ditemukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber hukum Islam di antaranya:

- a. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.
- b. Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu diperbolehkan. Inilah sisi rahmat Allah Swt terbesar yang diberikan Allah Swt kepada umat manusia.⁴⁷

Adapun hikmah lain disyariatkannya jual beli (muamalah) adalah ketika uang, harta dan barang perniagaan terbesar di tangan semua orang dan pada sisi lain orang yang membutuhkannya sangat terikat dengan si pemilik barang sedang dia tidak mungkin memberikannya tanpa adanya ganti maka dengan jual beli tercapailah hajat dan keinginan orang-orang tersebut. Sekiranya jual beli tidak diperbolehkan niscaya akan mendorong timbulnya tindak perampasan, perampokan, pencurian, penipuan dan pertumpahan darah, oleh sebab itu

⁴⁵ Ibid., 47.

⁴⁶ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 7.

⁴⁷ Ibid., 9.

Allah Swt menghalalkan jual beli demi mewujudkan kemaslahatan tersebut dan memadamkan gejolak yang timbul.⁴⁸

Adapun manfaat yang diperoleh atau diambil dalam transaksi jual beli antara lain:

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara yang batil.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho terhadap anugerah yang diberikan oleh Allah Swt.
- f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁴⁹

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf secara bahasa berarti “baik”, juga berarti mengulang, adat berasal dari *al- mua'awadalah* yang artinya mengulang. Sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama *ushul* mengartikan *'urf* dan adat dengan pengertian yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan *lafdhiah*.⁵⁰

Menurut ulama *ushuliyin*, *'urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik

⁴⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), 870.

⁴⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 132.

⁵⁰ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 123.

berupa perbuatan, perkataan, maupun meninggalkan. Kemudian menurut para ahli *fiqh* adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat. Sementara Hasbi Ash-Shiddiqi mengatakan bahwa *'urf* dan adat itu sama, adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka.⁵¹

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi yang dikutip oleh Nasrun Haroen, bahwa ulama *ushul* membedakan pengertian antara *'urf* dan adat, seperti ungkapan *'urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa ada hubungan logis.⁵²

Lebih lanjut, dalam bidang *fiqh* ada dua kata yang terdengar sama yaitu *'urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan. Menurut hukum Islam, *'urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena *'urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan *'urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *'urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

⁵¹ Ibid.

⁵² Haroen, *Fiqh Muamalah*, 139.

⁵³ Ali bin 'Abbas Al-Hukmiy, *Al-Buyu Al-Manhiyy 'Anha Nashshan Fi Al-Syari'Ah Al- Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy* (Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 2000), 21.

2. Dasar Hukum 'Urf

Ulama '*urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa pendapat ulama Madinah dan Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian. Imam Syafi`iy terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan '*urf*. Tentu saja, mereka tidak menggunakan '*urf fasid* sebagai *hujjah*.⁵⁴

Kemudian dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar '*urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- a. '*Urf* yang digunakan harus mencakup '*urf shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.
- b. '*Urf* harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- c. Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa.
- d. Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap '*urf* terjadi.
- e. Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah '*urf*.⁵⁵

Malikiyah meninggalkan *qiyas*, jika *qiyas* bertentangan dengan '*urf* dan men-*takhshish*-kan umumnya menentang men-*taqyid*-kan secara mutlak. Syafi`i menerima '*urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai *hujjah*-annya, Malikiyah membagi '*urf* menjadi tiga bagian, yaitu '*urf* yang digunakan

⁵⁴ Sucipto, '*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam* (Semarang: Penerbit Liberty, 2015), 29.

⁵⁵ *Ibid.*, 31.

oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua ‘urf berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara’, atau keluar dari *syara*’ (‘urf tidak memiliki nilai di sana), dan ‘urf ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan. Ulama Hanbali menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.⁵⁶

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, secara umum dapat dipahami bahwa ‘urf dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-A’raf [7]: 199 yaitu sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“*Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”. (Q.S. al-A’raf [7]: 199)

Kata ‘urf dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, ulama *ushul fiqh* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, ayat tersebut dipahami sebagai keharusan untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini juga didukung oleh firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yaitu sebagai berikut:

.....وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾.....

“*Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf*”.

3. Kaidah-kaidah ‘Urf

a. Kaidah ‘Urf dalam Kitab *al-Isyraf*

- 1) ‘Urf adalah hukum asal yang digunakan sebagai acuan dalam perkara yang diperselisihkan

⁵⁶ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), 233.

Kaidah pertama di atas sinonim dengan kata *fuqaha* “*al-Adah Muhakkamah*” atau hukum adat dapat diartikan sebagai hukum, artinya, adat atau kebiasaan menjadidasar untuk menentukan status hukum antara orang-orang dalam transaksi, pertukaran, penegakan hak dan kewajiban, perselisihan dan hal-hal lain.⁵⁷

2) ‘*Urf* Sama dengan Syarat

Kaidah ‘*urf* sama dengan syarat yang merupakan turunan dari kaidah pertama, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Qadhi Abdul Wahhab mengutip dari Abu Hanifah dan Asy-Syafi’i, bahwa “yang berselisih dengan kemungkinan kemampuan untuk mempekerjakan pengasuh anak, atau orang lain dari tenaga kerja yang ada menggunakan jasa mereka dan membayar upah dan pakaian mereka”. Abdul Wahhab sependapat dengan Abu Hanifah bahwa “pengasuh anak bisa disewa, sedangkan Asy-Syafi’i tidak mengizinkan”. Alasan Abdul Wahhab adalah bahwa tujuan penggunaan layanan menempati jenis pekerjaan yang disebutkan dan persyaratannya.⁵⁸

3) *Mutlaq* dibawa Kepada Adat Kebiasaan

Kata *mutlaq* dapat di *taqyid* dengan ‘*urf* dan adat kebiasaan. Artinya lafaz *mutlaq* boleh *ditaqyid* dengan ‘*urf* dan adat. Ini mengacu pada ‘*urf* dan adat. Mengkhususkan diri dalam pengucapan umum dengan ‘*urf* (*takhsish al-‘amm bil ‘urf*). Menurut Abu Abdillah al-Mukr, bahwa menurut Imam Malik adat sama dengan membatasi pembicaraan yang mutlak dan mengkhususkan pada pembicaraan umum”.⁵⁹

b. Kaidah-kaidah *Fiqh* tentang ‘*Urf*

Pengertian kaidah *fiqh* adalah kaidah yang biasanya diturunkan dari materi *fiqh* kemudian digunakan untuk menentukan kasus-kasus baru, yang polanya tidak jelas

⁵⁷ Qadhi ‘Abd al-Wahab al-Maliki, *Al-Isyraf ‘Ala Masa ‘il Al-Khalaf* (Tunis: Mathba’ah al- Iradah, 2005), 217.

⁵⁸ Jaya Miharja, “Kaidah-Kaidah Al-‘Urf Dalam Bidang Muamalah,” *El-Hikam* 4, no. 2 (2011): 106.

⁵⁹ *Ibid.*, 107.

dalam *nash*. ada banyak rumus dalam aturan fikih yang melibatkan '*urf*', yaitu:

- 1) Kaidah pokok menjelaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum.
- 2) Kaidah pertentangan antara '*urf*' dengan *nash*.
- 3) Kaidah tentang pemberlakuan '*urf*' umum.
- 4) Kaidah tentang hubungan '*urf*'.
- 5) Kaidah tentang perubahan hukum karena berubahnya masa.
- 6) Kaidah tentang hubungan '*urf*' dengan *nash*.⁶⁰

4. Macam-macam '*Urf*'

Para ulama ushul *fiqh* membagi '*urf*' menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengenai objeknya, '*urf*' terbagi menjadi kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.
 - 1) Kebiasaan yang berhubungan dengan ungkapan (*al-'urf al-lafadzi*) adalah kebiasaan orang yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan lain untuk mengungkapkan sesuatu.
 - 2) '*Urf Amali*' adalah '*urf*' dalam bentuk perbuatan/tindakan, karena kebiasaan jual beli di masyarakat tidak mengacu pada akad jual beli. Sedangkan menurut *syara'*, akad jual beli merupakan salah satu kegiatan utama jual beli. Namun karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, jual beli tanpa melihat akad, tanpa merugikan, *syara'* mengizinkannya.⁶¹
- b. Dilihat dari ruang lingkungannya '*urf*' terbagi menjadi dua, yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan bersifat khusus:
 - 1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

'Urf 'am adalah '*urf*' yang berlaku di mana saja dan dalam keadaan apapun. Seperti memberi hadiah kepada

⁶⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 84.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 389.

orang yang membantu kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu kita dan lain sebagainya. Ulama Madzhab Hanafi telah menetapkan bahwa “*’urf* (*’urf al-’am*) mampu mengalahkan *qiyas*, yang kemudian dikenal dengan *istihsan* *’urf*, *’urf* dapat men-*takhsis nash* yang *’am* yang bersifat *zhanni* karena adanya *’urf* ini adalah larangan Rasulullah saw”. Terlihat dalam jual beli yang menyertai adanya syarat. Dalam hal ini, mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan kemungkinan terpenuhinya semua syarat, jika memang terjadinya syarat tersebut dianggap telah menjadi *’urf*.⁶²

2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-’urf al-khash*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. *’Urf khash* adalah adat yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku khusus untuk pedagang dan pengacara, dan kebiasaan di beberapa daerah berbeda dengan di daerah lain. Sedangkan menurut Abu Zahra secara lebih rinci, “*’urf* secara khusus berlaku di suatu negara, wilayah atau sekelompok orang tertentu, misalnya di antara para pedagang jika barang yang dibeli ada yang cacat dapat dikembalikan dan untuk cacat barang lainnya konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau kebiasaan yang berkaitan dengan penentuan masa garansi untuk barang tertentu, *’urf* jenis ini tidak dapat dilawan dengan *nash*, hal ini hanya dapat berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya tidak ditemukan melalui jalan *qathiy*, dalam bentuk *nash* maupun yang menyerupai *nash* dalam hal kejelasan”.⁶³

- c. Mengenai keabsahan dari pandangan *syara’*, *’urf* dibedakan menjadi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

⁶² Ibid., 390.

⁶³ Ibid., 391.

- 1) *'Urf shahih*, adalah kebiasaan yang terjadi di masyarakat tidak bertentangan dengan *nash*, tidak mengurangi kemaslahatan atau *mudarat*-nya. Abdul Wahab Khallaf menambahkan bahwa pernyataan tidak mengizinkan apayang haram dan tidak membatalkan apa yang wajib.
- 2) *'Urf fasid* adalah amalan yang bertentangan dengan syariat Islam dan aturan dasar dalam syariat Islam. Misalnya, tradisi perdagangan yang mengundungriba di kalangan pedagang, tradisi penyipuan, dll.⁶⁴

5. Syarat-syarat *'Urf*

Para ulama menerima dan mengamalkan *'urf* sebagai dalil hukum yang menetapkan empat syarat, yaitu:

- a. *'Urf* bermanfaat, dalam arti membawa kebaikan bagi manusia dan mencegah dari kerusakan dan keburukan.
- b. *'Urf* berlaku secara umum dan setara untuk orang-orang di lingkungan tertentu.
- c. *'Urf* mulai berlaku sebelum penetapan hukum suatu masalah dibuat. Artinya *'urf* yang akan dijadikan landasan hukum itu sudah ada, sebelum perkara- perkara yang akan ditentukan hukumnya.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.⁶⁵

'Urf sebagai dasar untuk mendefinisikan hukum atau *'urf* itu sendiri didirikan sebagai dasar hukum untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia. Demi manusia, tekad ini terletak pada semua yang dia tahu dan senangi. Adat istiadat seperti ini di masyarakat sudah begitu mengakar sehingga sulit untuk dilepaskan karena menyangkut berbagai kepentingan dalam kehidupan mereka.⁶⁶

Syarat-syarat di mana *'urf* dapat dijadikan landasan hukum, yaitu bahwa *'urf* memiliki kepentingan yang wajar. Kondisi ini mutlak dalam *'urf shahih*, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-

⁶⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Elsas, 2004),

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 74.

⁶⁶ Ibid.

Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. Di sisi lain, jika *urf* berbahaya dan tidak dapat dijelaskan dengan benar, maka *urf* tidak diperbolehkan dalam Islam.⁶⁷

Syarat ini menjadi lebih jelas dengan melihat contoh perkembangan di masyarakat. Sebagai contoh, pada umumnya masyarakat Indonesia masih menggunakan alat tukar resmi yaitu rupiah. Oleh karena itu, dalam transaksi, mata uang biasanya tidak ditentukan, karena semua orang mengetahuinya dan tidak punya pilihan selain menggunakan rupiah yang berlaku, kecuali dalam beberapa kasus.⁶⁸

'*Urf* digunakan sebagai dasar untuk aturan saat ini, bukan *urf* nanti. Ini berarti bahwa *urf* harus ada sebelum hukum diberlakukan. Jika *urf* tiba sebelumnya maka tidak akan dihitung. '*Urf* tidak bertentangan dengan *nash*, sehingga membatalkan hukum yang terkandung dalam *nash*. Kondisi ini justru memperkuat '*urf shahih*' karena jika *urf* bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'* yang pasti dan jelas, itu termasuk dalam '*urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam hukum.'⁶⁹

6. Kedudukan '*Urf*

Pada dasarnya, semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Namun, di kalangan ulama keduanya berbeda dalam penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Maliki dan Hanafiyyah adalah ulama yang paling banyak menggunakan dalil '*urf syara'* dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah. '*Urf* digunakan sebagai dasar untuk menetapkan aturan. Namun atas '*urf* dalam penerimaan ulama itu bukanlah dikaarenakan semata-mata bernama '*urf*. Karena '*urf* menjadi dalil karena adanya pendukung, atau adanya tempat yang baik untuk bersandar dalam bentuk *ijma'*. Adat istiadat yang umum di masyarakat telah lama diterima oleh masyarakat.⁷⁰

⁶⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 156.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 378.

Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsan* dalam ijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan al-'urf* adalah *istihsan* yang sadar akan *'urf*. Menurut ulama Hanafiyah, *'urf* lebih diutamakan daripada *qiyas khafi* dan juga didahului oleh *nash* pada umumnya. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari *hadis ahad*. Ulama Syafi'iyah sering menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang biasanya tidak menemukan istilah dalam *syara'* atau dalam penggunaan bahasa.⁷¹

'Urf Sahih harus dipertahankan oleh seorang *mujtahid* untuk membuat hukum dan oleh seorang hakim untuk memutuskan suatu kasus. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dipraktikkan oleh banyak orang. Tidak wajib memperhatikan *'urf fasid*, karena memelihara berarti menentang dalil *syar'i*. Jadi, seperti perjanjian yang mengandung *riba'* atau mengandung unsur penipuan, praktik-praktik ini tidak berfungsi untuk membenarkan perjanjian. Hanya saja kesepakatan seperti itu dapat dilihat dari sudut pandang lain adalah wajar. Misalnya, dalam kondisi kebutuhan mendesak atau dalam kondisi darurat, bukan karena banyak orang yang terbiasa. Jika sesuatu dianggap darurat atau untuk kebutuhan mereka, kita dapat mengatakan bahwa itu diperbolehkan.⁷²

C. *Down Payment* (DP)

1. Pengertian *Down Payment* (DP)

Down payment (DP) berasal dari bahasa Inggris, "*Down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later*" yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian di antara penjual dan pembeli. Sementara itu, dalam kamus hukum dikenal istilah "Panjar" yang berarti suatu

⁷¹ Ibid., 399.

⁷² Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 2008), 147.

pemberian uang atau barang dari penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya, maka panjar itu tidak dapat diminta.⁷³

Begitu pula menurut JCT. Simorangkir, uang panjar adalah pemberian uang atau barang dari calon pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkannya maka panjar itu tidak dapat dimintakan kembali.⁷⁴

Panjar dijadikan sebagai hal yang dijadikan perjanjian dalam jual beli. Panjar secara terminologi berarti sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh pembeli barang kepada penjual. Jika akad dilanjutkan, maka uang muka masuk dalam harga pembayaran. Jika tidak jadi berarti menjadi milik penjual. Panjar adalah kompensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.⁷⁵

2. Pengertian *Down of Payment* (DP) dalam Hukum Islam

Down of Payment (DP) dalam bahasa Arab adalah '*urbuun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *al-urbaan*, '*alurbaan* dan *al-urbuun*. Secara bahasa artinya, kata jadi transaksi dalam jual beli.⁷⁶

Ibnu Qudamah salah seorang ulama hanabilah mendefinisakan *bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) yaitu "seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan Dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.⁷⁷

Lebih lanjut, pengertian panjar (*urbun*) dipahami bahwa masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka.

⁷³ JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, 120.

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 131.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 209.

Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa Arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbun* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁷⁸

Salah seorang ulama Hanabilah dalam al-Mughni mendefinisikan *bai al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) yaitu seorang pembeli barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada penjual sebagai uang panjar. Jika ia jadi membeli barang itu, maka uang itu dihitung dari harga barang, akan tetapi jika tidak membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.⁷⁹

Uang muka dalam istilah *fiqh* dikenal dengan *al-'urbun* jamaknya *'arabinu*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa arab, yaitu *al-'urban*.⁸⁰ Secara bahasa artinya yang kata jadi transaksi dalam jual beli. Dengan demikian, jual beli dengan uang panjar adalah membayar uang muka, atau yang dikenal sebagai tanda jadi dalam suatu transaksi jual beli.⁸¹

Jual beli *'urbun* yaitu seseorang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apa bila jual beli di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Akan tetapi, jika jual beli tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.⁸²

⁷⁸ Ibid., 207.

⁷⁹ Ibid., 209.

⁸⁰ Abu Khalid, *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya* (Bandung: Fajar Mulia, 2006), 361.

⁸¹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Muamalat* (Jakarta: Du Publishing, 2003), 251.

⁸² Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), 85.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan uang panjar adalah pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, maka uang panjar tersebut dihitung sebagai bagian dari total pembayarannya dan jika tidak, maka uang panjar tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian sebelumnya.⁸³

Adapun menurut M. Ali Hasan mengatakan bahwa, jual beli dengan uang panjar atau *al-'urbun* adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual tersebut. Di dalam masyarakat jaman sekarang ini dikenal dengan uang hangus atau uang hilang yang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁸⁴

Adapun yang dimaksud dengan jual beli dengan uang panjar (*al-'urbun*) adalah seseorang yang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagian dari harga, namun apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak *khiyar* (hak untuk membatalkan transaksi atau melanjutkannya), konsekuensinya, jika jual beli tersebut tidak dilanjutkan lagi, maka uang yang telah dibayar sebagian menjadi hangus.⁸⁵

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan jual beli panjar dan jual beli dengan menggunakan uang muka (*al-'urbun*) adalah pembeli memberikan sedikit uang kepada penjual dari harga pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang

⁸³ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, 152.

⁸⁴ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 131.

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 119.

dijual. Apabila jual beli tersebut putus di tengah jalan atau tidak jadi, maka uang yang diberikan dahulu oleh pembeli menjadi milik penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang diadakan kedua belah pihak sebelumnya.⁸⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *down of payment* adalah pembayaran uang muka yang dilaksanakan secara tunai yang jumlahnya sebesar persentase tertentu dari harga jual barang atau sebesar jumlah rupiah yang telah ditentukan.

Rukun Jual beli panjar sama halnya dengan rukun jual beli secara umum. Adapun rukun jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Ada perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli, menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan menjual). Mereka berpendapat seperti ini, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara penjual dan pembeli, akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak dapat dalam bentuk perkataan, yaitu *ijab* dan *qabul* atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁸⁷

3. Hukum *Down Payment* (DP) Menurut Hukum Islam

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Di lihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Pembahasan jual beli termasuk jual beli dengan sistem *down payment* dalam al-Qur'an menekankan pentingnya moral saling rela dan anti riba. Dalam al-Qur'an ada kata yang bisa digunakan untuk melacak dasar hukum jual beli dengan sistem *down payment*, yaitu kata *bai'*, *tabayya'tum* dan

⁸⁶ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Muamalat*, 252.

⁸⁷ Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

tijarah. Adapun dasar hukum dari al-Qur'an antara lain dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 282)

Ayat di atas adalah dalil bolehnya akad hutang-piutang, sedangkan akad jual beli panjar merupakan salah satu bentuk hutang, sehingga keumuman ayat di atas bisa menjadi dasar boleh akad panjar. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, sebagaimana di jelaskan dalam skripsi ini.

Pada dasarnya, ulama tidak membolehkan *Down of Payment*. Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan ketidaksahannya karena ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw melarang jual beli *urbun* dan karena terdapat syarat *fasad* dan *gharar*. Hal ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan *bātil*. Demikian juga Ashabul Ra'yi (Mazhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah.⁸⁸

⁸⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 210.

Imam al-Qurthubi menyatakan bahwa di antara bentuk memakan harta orang lain dengan *bātil* adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak boleh dan tidak benar menurut sejumlah ahli fiqh dari Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, *gharar*, spekulatif dan memakan harta orang lain dengan *bātil* tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan ini jelas *bātil* menurut ijma.⁸⁹

4. Tujuan *Down Payment* (DP)

Belakangan ini transaksi jual beli dengan menggunakan uang muka banyak diterapkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan. Jual beli yang dalam transaksinya menggunakan uang muka dilakukan dengan dasar dalil. *Urf* yaitu ada kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Tujuan dari terapkan sistem pembayaran jual beli dengan menggunakan uang muka adalah sebagai simbol tanda jadi antara penjual dan pembeli yang melakukan pesanan. Sehingga, di antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli memiliki ikatan dan saling merasa terjamin atas transaksi yang dilakukan. Uang muka juga diterapkan agar meminimalisir terjadinya unsur penipuan dalam transaksi jual beli terutama dalam jual beli pesanan.⁹⁰

Bentuk jual beli '*urbun* (panjar) dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.⁹¹

Transaksi dengan sistem uang panjar ini, menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli, dan sebagai jaminan ia memberikan simpanan uang panjar yang akan hilang jika ia melanggar kontraknya. Tetapi jika ia memenuhi kontrak, maka simpanan uang panjar tersebut

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*, trans. M. Sobirin Asnawi (Bandung: Nusamedia, 2017), 189.

⁹¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 118.

akan dimasukkan kedalam harga pembelian. Simpanan uang panjar memiliki beberapa tujuan:

- a. Simpanan uang panjar menunjukkan kesungguhan pembeli, yang mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar;
- b. Simpanan uang panjar menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal.⁹²

5. Perjanjian Jual Beli Dengan *Down Payment* (DP)

a. Perjanjian Jual Beli Dengan *Down Payment* (DP) Menurut Hukum Perdata

Perjanjian atau kontrak dalam dunia bisnis telah banyak digunakan orang, hampir semua kegiatan bisnis selalu diawali dengan adanya kontrak atau perjanjian. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah kontrak ini sering disebut dengan istilah “perjanjian”, sebagai terjemahan dari “*agreement*” dalam bahasa Inggris atau “*overenskomst*” dalam bahasa Belanda.⁹³

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁹⁴ Definisi perjanjian diberikan Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, diambil dari pasal 1313 KUHPerdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁹⁵

Perjanjian dirumuskan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta

⁹² M. Sobirin Asnawi, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), 189.

⁹³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasinya Dalam Kontrak Karya* (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012), 1.

⁹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), 1.

⁹⁵ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 38.

kekayaan. Perumusan perjanjian tersebut maka terkandung unsur-unsur perjanjian sebagai berikut:

- 1) Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
- 3) Ada tujuan yang akan dicapai
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan
- 6) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian.⁹⁶

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan.⁹⁷ Sementara menurut Subekti yaitu suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.⁹⁸

Down Payment (DP) atau yang sering dikenal dengan istilah uang muka atau uang panjar merupakan pembayaran secara tunai sebagian harga atas suatu barang yang hendak dibeli. DP biasanya dilakukan ketika seseorang melakukan transaksi jual beli. DP dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah uang panjar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.”⁹⁹

⁹⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian: Implementasinya Dalam Kontrak Karya*, 2.

⁹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2001), 6.

⁹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 36.

⁹⁹ KUHPerdata Pasal 1464.

Kemudian dalam jual beli dengan sistem DP (*down payment*), pihak pembeli menyerahkan uang DP atas harga barang sebagaimana kesepakatannya dengan pihak penjual, peristiwa ini terkemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Menurut konsep hukum perdata, transaksi jual beli dengan sistem panjar merupakan perbuatan hukum perikatan yang asalnya dari perjanjian atau persetujuan yang termasuk dalam kategori hukum harta kekayaan relatif yang menimbulkan hak-hak perseorangan. Hematnya, jual beli dengan sistem panjar dalam konsep hukum perdata memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, sehingga mempunyai fungsi sebagai hubungan hukum yang melahirkkan hak perseorangan yang tidak bisa dibatalkan sepihak.¹⁰⁰

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut:

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”*¹⁰¹

*“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”*¹⁰²

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli atas suatu barang dianggap telah terjadi apabila telah dilakukan pembayaran uang panjar atau DP.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembayaran DP batal atau putus

¹⁰⁰ Darus Mariam Badrulzaman, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003), 103.

¹⁰¹ KUHPerdata Pasal 1457.

¹⁰² KUHPerdata Pasal 1458.

sebelum selesai masa transaksi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1464 KUHPer uang DP yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. Namun, dalam prakteknya juga terdapat jual beli atas suatu barang yang dilakukan melalui perjanjian secara tertulis. Dalam beberapa perjanjian terkadang mencantumkan klausul bahwa apabila terjadi pembatalan jual beli, maka pembayaran DP harus dikembalikan oleh pihak penjual. Apabila terjadi perjanjian demikian yang disetujui oleh para pihak, maka DP tersebut harus dikembalikan. Hal demikian terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak, mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan sebagai berikut:

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*¹⁰³

Berdasarkan hal tersebut, maka pembatalan yang dilakukan oleh penjual berakibat penjual harus mengembalikan pembayaran DP atau uang panjar kepada pembeli. Namun, apabila pembatalan karena pembeli wanprestasi atau ingkar janji, maka penjual tidak wajib mengembalikan pembayaran DP kepada pembeli.

KUHPerdata melalui Pasal 1381 telah menetapkan beberapa sebab yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian sebagai berikut:¹⁰⁴

1) Pembayaran

Pembayaran adalah pelunasan utang atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur. Pada

¹⁰³ KUHPerdata Pasal 1338.

¹⁰⁴ Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 27.

dasarnya pembayaran dilakukan di tempat yang telah dijanjikan, namun apabila di dalam perjanjian itu tidak ditentukan tempat pembayaran maka hal itu diatur dalam KUHPerdara.

- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Konsinyasi adalah sebuah cara untuk menghapus perikatan. Hal ini karena pada saat debitur hendak membayar utangnya, pembayaran ditolak oleh kreditur sehingga debitur dapat menitipkan pembayaran melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

- 3) *Novasi* (pembaruan utang)

Novasi adalah perjanjian antara debitur dan kreditur saat perikatan yang sudah ada dihapuskan lalu dibuat sebuah perikatan yang baru.

- 4) Perjumpaan utang

Kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang yang sudah dapat ditagih secara timbal balik antara debitur dan kreditur.

- 5) Percampuran utang

Percampuran utang adalah percampuran kedudukan antara orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur sehingga menjadi satu.

- 6) Pembebasan utang

Adalah pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur bahwa debitur dibebaskan dari utang.

- 7) Musnahnya barang yang terutang

Musnahnya barang yang terutang diartikan sebagai perikatan hapus dengan musnahnya atau hilangnya barang tertentu yang menjadi pokok prestasi yang diwajibkan kepada debitur untuk menyerahkannya kepada kreditur. Hilang atau musnahnya barang tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian debitur.

- 8) Batal atau pembatalan

Pembatalan diartikan sebagai pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan sebagaimana yang

sudah diuraikan sebelumnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian.

9) Berlakunya suatu syarat batal

Berlakunya suatu syarat batal diartikan sebagai syarat yang apabila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, yaitu seolah-olah tidak ada sebuah perjanjian.

10) Lewat waktu atau kadaluwarsa.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh hak atas sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Terdapat beberapa istilah dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu “batal”, “batal demi hukum”, “dapat dibatalkan”, “membatalkan”, dan “kebatalan”. Terdapat beberapa dasar atas kebatalan suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk jenis perjanjian formal, yang berakibat perjanjian batal demi hukum.
- 2) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat:
 - a) Perjanjian batal demi hukum, atau
 - b) Perjanjian dapat dibatalkan.
- 3) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
- 4) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *action paulina*.
- 5) Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan Undang-undang.

Frasa “batal demi hukum” merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna “tidak berlaku atau tidak sah menurut hukum”. Dalam pengertian umum, kata batal saja sudah cukup menjelaskan bahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah, rupanya frasa batal demi hukum lebih

¹⁰⁵ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, 56.

memberikan kekuatan sebab tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum, bukan hanya tidak berlaku menurut pertimbangan subjektif seseorang atau menurut kesesuaian/kepatutan.¹⁰⁶

b. Perjanjian Jual Beli Dengan *Down Payment* (DP) Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Menurut pandangan syari'ah Islam jual beli dengan membayar sejumlah uang di muka (*down payment*) ini dikenal dalam bahasa *fiqh* dengan istilah *urbun*. Definisi terbaik untuk jual beli ini adalah yang telah disampaikan Ibnu Qudamah, yaitu seseorang membeli barang kemudian membayarkan kepada penjual satu Dirham atau semisalnya. Dengan syarat, bila pembeli jadi membelinya maka uang itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya maka itu menjadi milik penjual. Semakin meningkatnya promosi yang ditawarkan dengan uang muka (*down payment*) yang murah bertambahnya minat konsumen untuk mengambil produk yang ditawarkan.¹⁰⁷

Hukum uang muka ini (*down payment*) masih menjadi perdebatan antar para imam madzhab dan para ulama. Ada ulama yang membolehkan namun banyak juga yang melarangnya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang yaitu sebagai berikut:

Menurut imam madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *bai' al-'urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung

¹⁰⁶ Ibid., 58.

¹⁰⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 211.

kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).¹⁰⁸

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem ini adalah jumhur ulama (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah beserta para muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang *fasid* (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy*. Lebih jauh lagi Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) termasuk ke dalam jual beli yang batal. Senada dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*.¹⁰⁹

Terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. *Terminasi* akad di sini dibedakan dengan berakhirnya akad di mana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena di-*fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.¹¹⁰

Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Ini tercermin dalam pembayaran apa yang dalam hukum Islam dinamakan *urbun* (semacam uang panjar/cekeram). Di

¹⁰⁸ Ibid., 207.

¹⁰⁹ Ibid., 208.

¹¹⁰ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 340.

kalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, *urbun* merupakan institusi yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Juhur (mayoritas) ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa *urbun* tidak sah menurut hukum Islam.¹¹¹

Sementara di lain pihak, mazhab Hambali termasuk Imam Ahmad (w.241/855) sendiri memandang *urbun* sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer dan Lembaga Fikih Islam OKI mengambil pandangan *fuqaha Hambali* dan menerima *urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Muhammad Saw yang digunakan untuk melarang *urbun* tidak sah sehingga tidak dapat menjadi *hujjah*.¹¹²

Beberapa KUH Perdata di negara-negara Islam yang didasarkan kepada hukum syariah juga menerima pandangan Hambali ini yang menganggap *urbun* sebagai sesuatu yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran *urbun* dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final di mana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat istiadat.
- 2) Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran *urbun* adalah sebagai saksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang membayar *urbun*, ia kehilangan *urbun* tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima *urbun*, ia mengembalikan *urbun* ditambah sebesar jumlah yang sama.¹¹³

¹¹¹ Ibid., 347.

¹¹² Ibid., 347–348.

¹¹³ Ibid., 348.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan *urbun*, di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Urbun* yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad di mana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. Dengan demikian, *urbun* merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian dari pembayaran yang dipercepat.
- 2) *Urbun* juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan *urbun* yang dibayarkan. Apabila yang memutuskan akad adalah pihak pembayar *urbun*, maka ia kehilangan *urbun* tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima *urbun*. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima *urbun*, ia wajib mengembalikan *urbun* yang telah dibayar mitranya, disamping tambahan sebesar jumlah *urbun* tersebut sebagai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.¹¹⁴

Berdasarkan dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya *urbun* yang ditujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa *urbun* merupakan sarana melalui pemutusan akad dilakukan.

Sementara di Indonesia, dalam Fatwa Syariah Nasional (DSN) dikenal juga suatu institusi serupa *urbun* dan disebut uang muka. Pembayaran uang muka ini dapat diberlakukan dalam akad pembiayaan *murabahah* antara sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN yang

¹¹⁴ Ibid., 349.

berbunyi “Jika uang muka memakai kontrak *urbun* sebagai alternatif uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya”.¹¹⁵

Tampaknya konsep *urbun* (uang muka) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ini lebih cocok dikualifikasi sebagai ganti rugi berdasarkan kesepakatan dengan pembayaran awal dari pada *urbun* dengan alasan bahwa;

- 1) Pemotongan *urbun* (uang muka) oleh LKS dalam hal nasabah membatalkan akad murabahah didasarkan pada besarnya kerugian yang dialaminya, sehingga apabila *urbun* itu lebih besar dari kerugian LKS, sisanya dikembalikan kepada nasabah dan apabila lebih kecil, LKS dapat meminta tambahan kekurangannya.
- 2) Dalam konsiderannya, Dewan Syariah Nasional tidak menyinggung hadis larangan *urbun*.
- 3) Sebaliknya fatwa tersebut mengutip hadis tentang syarat (klausul) perjanjian, “Kaum Muslimin setia kepada syarat-syarat mereka,” dan hadis tentang ganti rugi, “Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.”¹¹⁶

Apabila suatu transaksi menggunakan klausul *urbun*, maka akan memunculkan akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Maliki, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal. Dan obyek transaksi harus dikembalikan kepada penjual dan uang muka juga harus dikembalikan kepada pembeli.
- 2) Menurut madzhab Syafi’i, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal jika klausul *urbun* disebutkan di dalam akad. Tapi apabila klausul *urbun* disebutkan

¹¹⁵ Ibid., 350.

¹¹⁶ Ibid., 351.

sebelum akad atau sesudah akad maka hukum transaksi sah, sedangkan klausul *urbun* tidak berlaku.

- 3) Menurut madzhab Hanafi, transaksi yang menggunakan *urbun* menjadi batal karena terdapat syarat yang membatalkan akad.
- 4) Menurut madzhab Hanbali, transaksi yang menggunakan *urbun* sah dan klausul *urbun* juga mengikat meskipun tidak disebutkan masa tunggu antara transaksi dengan waktu pelunasan. Tapi menurut sebagian ulama madzhab Hanbali, transaksi dengan *urbun* harus ada pembatasan waktu antara akad dengan pelunasan. Dengan adanya *urbun*, maka akad menjadi lazim (mengikat) bagi penjual atau pihak yang menyewakan. Dengan demikian keduanya tidak boleh membatalkan akad. Sedangkan bagi pembeli atau penyewa, dengan adanya *urbun* ini mereka diperbolehkan untuk membatalkan akad dengan resiko mereka akan kehilangan *urbun*. Mazdhab Hanbali membedakan antara *urbun* yang dibayar sebelum akad dan yang dibayar sesudah akad. Jika *urbun* dibayarkan sesudah akad, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika akad dilanjutkan dan menjadi milik dari penjual jika akad dibatalkan. Namun jika *urbun* dibayarkan sebelum akad, maka *urbun* akan menjadi bagian dari harga pembayaran jika memang akad dilanjutkan, tapi jika akad dibatalkan maka penjual wajib mengembalikan *urbun* kepada pemmbeli.

Transaksi jual beli maupun sewa yang menggunakan klausul *urbun* dalam zaman modern ini telah menjadi suatu yang biasa terjadi. Dan beberapa fatwa ulama kontemporer telah menguatkan pendapat mazdhab Hanbali yang memperbolehkan transaksi *urbun* dengan alasan *urbun* sebagai sarana penguat transaksi antara kedua belah pihak, baik antara pembeli dan penjual maupun penyewa dan yang menyewakan. Dengan adanya *urbun*, penjual akan bisa terselamatkan dari resiko pembatalan transaksi. Sehingga jika terjadi pembatalan transaksi, maka penjual bisa

mendapatkan ganti rugi yaitu berupa uang muka yang menjadi hak penjual.¹¹⁷

c. Macam-macam Perjanjian

- 1) Perjanjian timbal-balik ialah perjanjian yang menghadirkan hak dan kewajiban sebatas kepada para pihak yang berperjanjian seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- 2) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mencuatkan kewajiban hanya pada satu pihak sedangkan pihak lain menerima (menikmati) haknya seperti perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti, perjanjian jual beli dengan system DP (*down payment*) dan sebagainya.
- 3) Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan kepada pihak yang lain, sedangkan pihak pemberi tidak menerima atau mendapat manfaat dari pemberian tersebut seperti perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- 4) Perjanjian atas beban ialah perjanjian yang mana atas prestasi pihak yang satu ada prestasi pihak yang lain dan kedua prestasi tersebut memiliki hubungan hukum, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.
- 5) Perjanjian konsensuil didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 6) Perjanjian riil tidak saja cuat karena adanya kesepakatan antar para pihak berperjanjian melainkan perlu dibarengi dengan penyerahan nyata atas barang seperti yang terjadi pada perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai, dan sebagainya.
- 7) Perjanjian bernama (perjanjian *nominaat*) merupakan perjanjian yang spesifik diatur oleh undang-undang dan memiliki nama tertentu seperti perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

¹¹⁷ Ibid., 352.

- 8) Perjanjian tidak bernama (perjanjian *innominaat*) adalah kebalikan dari perjanjian bernama di mana perjanjian ini tidak mempunyai nama tertentu pun tidak diatur oleh undang-undang seperti *leasing* dan *fiducia*.
- 9) Perjanjian liberatoir ialah perjanjian yang membebaskan kewajiban hukum tertentu dari pihak yang terikat atasnya seperti pembebasan utang.
- 10) Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian yang disepakati guna menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan seperti perjanjian jual beli.
- 11) Perjanjian *obligatoir* ialah perjanjian yang mengakibatkan lahirnya perikatan antar kedua belah pihak berperjanjian.
- 12) Perjanjian *accessoir* ialah perjanjian yang membelakangi atau mengikuti perjanjian pokok seperti hipotek, gadai, dan *borgtocht*.¹¹⁸

6. Syarat Jual Beli dengan Sistem *Down Payment* (DP) Menurut Hukum Islam

Mengenai jual beli sistem panjar, hal ini nampak jelas bahwa menjadi salah satu sistem jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat dan tidak memiliki suatu keanehan dan kegagalan lagi bagi mereka, dengan praktik sejumlah uang yang dibayar di muka oleh seseorang yang membeli barang kepada penjual dengan ketentuan transaksi mereka lanjutkan, maka uang panjar itu dimasukkan ke dalam harga pembayaran dan kalau tidak jadi, maka uang yang dibayarkan di muka menjadi milik penjual.¹¹⁹

Jual beli sistem panjar yang dilakukan oleh masyarakat sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, baik telah menentukan batas waktu pembayaran atau belum menentukannya, tapi dengan ketentuan penjual memiliki hak menagih kepada pembeli untuk melunasi sisa pembayaran setelah keduanya sepakat dan serah terima barang. Akan tetapi, ketika transaksi

¹¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, 184.

¹¹⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan: Muamalat*, 255.

ini batal atau tidak jadi, maka penjual mendapatkan uang panjar yang diberikan oleh pembeli dengan alasan bahwa uang panjar tersebut sebagai ganti rugi atas suatu barang yang tidak jadi dibelinya, tentu ini menjadi kerugian bagi pihak yang memberikan panjar karena selain harus mengembalikan barang kepada penjual, uang panjarnya juga menjadi milik penjual.¹²⁰

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, praktik jual beli ini mengandung unsur *spekulasi* atau pertaruhan terhadap para pembeli, karena tidak ada yang bisa memastikan apakah pembeli mampu melunasi sisa pembayaran sesuai tempo yang telah disepakati, karena jika tidak mampu melunasi sisa pembayaran sesuai dengan tempo yang telah disepakati, maka uang panjar menjadi milik penjual dan itulah ketentuannya. Dengan kata lain, dalam jual beli panjar ini memiliki ketentuan bahwa, pembeli harus memberikan uang muka kepada penjual sebagai tanda jadi pembelian, dan melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan masa tempo yang ditetapkan. Jika tidak melunasi sisa pembayarannya, maka barang yang dipanjar harus dikembalikan kepada penjual dan uang panjarnya menjadi milik penjual seutuhnya.

Jual beli semacam ini tidak dipersoalkan lagi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan anggapan bahwa uang panjar yang menjadi milik penjual sebab pembeli gagal melunasi sisa pembayarannya sesuai dengan tempo yang telah disepakati, adalah kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu barang dan sisa pembayaran dan penjual juga kehilangan kesempatan untuk menjual ke pihak lain.¹²¹

Di antara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yang dengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tetapi tidak berpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seprang pembeli memberi syarat kepada penjual kalau ia rugi, maka ia akan mengembalikan barang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat

¹²⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, 153.

¹²¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 116.

yang dianggap rusak atau *bātil*, sebab pada hakikatnya ia telah bertentangan dengan inti dari akad jual beli. Inti dari jual beli adalah seorang pembeli mempunyai hak guna secara mutlak terhadap barang yang dibeli.¹²²

Majelis *fiqh* Islam dibolehkannya jual beli dengan uang muka. Adapun syarat-syarat jual beli sistem *Down Payment* (DP) sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan jual beli dengan uang muka adalah menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual dengan syarat bila pembeli jadi mengambil barang tersebut, maka uang muka tersebut masuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau si pembeli tidak jadi jadi membelinya, maka sejumlah uang (muka yang dibayarkan) tersebut menjadi milik penjual. Transaksi ini selain berlaku untuk jual beli juga berlaku untuk sewa menyewa, karena menyewa berarti membeli fasilitas. Di antara jual beli yang tidak diperbolehkan dengan sistem uang muka adalah jual beli yang memiliki syarat harus ada serah terima pembayaran atau barang transaksi di lokasi akad (jual beli *as-salam*) atau serah terima keduanya (*barter komoditi riba fadhal dan Money Changer*). Dan dalam transaksi jual beli *murabahah* tidak berlaku bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikan.¹²³
- b. Jual beli dengan uang muka dibolehkan bila waktu menunggunya dibatasi secara pasti, Uang muka tersebut dimasukkan sebagai bagian pembayaran, bila sudah dibayar lunas. Dan menjadi milik penjual bila si pembeli tidak jadi melakukan transaksi pembelian.¹²⁴

¹²² Ibid., 117.

¹²³ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 134.

¹²⁴ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung yaitu dengan membayar uang muka atau DP. Mengenai besarnya uang tersebut yakni jika pembeli baru maka harus memberikan uang sebesar 50% sementara pembeli lama yaitu 10% dari barang yang ingin dibeli sebagai jaminan untuk barang tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk pembeli baru adalah 3 hari dan untuk pembeli lama yakni 7 hari. Barang tersebut bisa dibawa pulang jika pembeli sudah melunasi sisa pembayarannya, namun apabila dalam kurun waktu tersebut belum dilunasi maka uang yang sudah diberikan dianggap hangus.
2. Praktik jual beli Pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dikarenakan jual beli tersebut menerapkan asas kepercayaan dan terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang namun tidak ada kemampuan untuk membeli secara tunai, dalam hal ini jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung termasuk jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan). Adapun hangusnya uang DP apabila pembeli membatalkan jual beli tersebut merupakan konsekuensi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penjual pada saat pembeli menyerahkan uang muka seharusnya bisa diberikan tanda bukti pembayaran uang muka seperti kwitansi.

2. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal jual beli dengan sistem *down payment* (DP) diperbolehkan sehingga praktik jual beli dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu, Pasar Tugu Bandar Lampung tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd. Hadi. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Putra Media Nusantara, 2010.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat, (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2004.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar. *Enslkopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014.
- Abu Khalid. *Kamus Arab Al-Huda Arab Indonesia Disertai Cara Membacanya*. Bandung: Fajar Mulia, 2006.
- Adi, Ghufron A. Mas. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Mujahidin. *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Ahmad Sarwat. *Seri Fiqh Kehidupan: Muamalat*. Jakarta: Du Publishing, 2003.
- Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001.

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ali bin ‘Abbas Al-Hukmiy. *Al-Buyu Al-Manhiyy ‘Anha Nashshan Fi Al-Syari’Ah Al-Islamiyyah Wa Atsar Al-Nahy*. Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 2000.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Arus Akbar Silondae. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Athea Kania. *Ensiklopedia Mini: Mengenal Sejarah Pakaian*. Bandung: Angkasa, 2014.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Budimansyah. “Gerakan Islam Jama’ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashod Al-Din.” *AL-’ADALAH* x, no. 3 (2012).
- Darus Mariam Badruzaman. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

- Elly Erawati dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2007.
- Enang Hidayat. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Evi Ariyani. *Hukum Perjanjian: Implementasinya Dalam Kontrak Karya*. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2012.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Frank E.Vogel dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik*. Translated by M. Sobirin Asnawi. Bandung: Nusamedia, 2017.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- H. A. Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2008.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jaya Miharja. "Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah." *El-Hikam* 4, no. 2 (2011).
- JCT. Simorangkir. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Yazid Affandi. *Fiqh Muamalah Dan Impelentasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- M. Zein Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)." *AL-'ADALAH* 13, no. 1 (2016).
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2008.

- Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Muhammad, Asnun. “Analisis Nilai Pendidikan Karakter Yang Dikembangkan Di Sma Negeri 2 Kendari Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689–99.
- Muhammad bin Qasim al-Ghizzi. *Fathul Qaribil Mujib*. Translated by Ibnu Zuhri. Bandung: Trigenda Karya, 2000.
- Muhammad Nasib al-Rifa’i. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Translated by Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Thalhah Hasan. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Musa, Muhammad Yusuf. *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam*. Qohirah: Dar al- Ma’rifah, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Qadhi ‘Abd al-Wahab al-Maliki. *Al-Isyraf ‘Ala Masa ‘il Al-Khalaf*. Tunis: Mathba’ah al- Iradah, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Cet ke-1. Bandung: PT. Alma’arif, 2013.

- Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sucipto. *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Semarang: Penerbit Liberty, 2015.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sulaimani Rashid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy. *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Yang Dilarang*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*. Semarang: CV. Asy Syifa, 2002.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah, 2009.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*.
Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

LAMPIRAN



























KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Juhrotul Khulwah, M.S.I.
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian dengan Sistem
Down Payment (DP) (Studi Kasus Pada Toko Bayu Bandar Lampung)

No	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	PARAF	
			Pemb. I	Pemb. II
1.	09 April 2022	BAB I pembahasan tentang "Margin dan Penulisan" ditujukan kepada pembimbing II	hi	
2.	17 April 2022	BAB I pembahasan tentang "Margin dan Penulisan" ditujukan kepada pembimbing II		hi
3.	23 April 2022	BAB I pembahasan tentang "Penulisan dan Populasi" ditujukan kepada pembimbing II		hi
4.	26 April 2022	BAB I pembahasan tentang "Footnote dan Terjemah" ditujukan kepada pembimbing II		hi
5.	17 Mei 2022	Acc BAB I Pembimbing II		hi
6.	18 Mei 2022	BAB I pembahasan tentang "Penulisan" ditujukan kepada pembimbing I	hi	
7.	31 Mei 2022	Acc BAB I Pembimbing I	hi	
8.	23 Agustus 2022	BAB II pembahasan tentang "Materi Jual Beli, Down Payment dan Daftar Pustaka" ditujukan kepada pembimbing II		hi

9.	25 Agustus 2022	BAB II pembahasan tentang "Pengertian Jual Beli, dan Macam-macam Jual Beli" ditujukan kepada pembimbing II		
10.	01 September 2022	Acc BAB II Pembimbing II		
11.	31 Desember 2022	BAB III pembahasan tentang "Bab tiga yang tidak ada kaitannya dibuang dan yang ada kaitannya dipertahankan" ditujukan kepada pembimbing II		
12.	05 Januari 2023	BAB III pembahasan tentang "Urutan isi materinya Pasar Tugu dahulu baru tokonya" ditujukan kepada pembimbing II		
13.	06 Januari 2023	Acc BAB III Pembimbing II		
14.	18 Januari 2023	Acc BAB II-III Pembimbing I pembahasan tentang "Tambahkan materi Perjanjian Jual Beli dan Down Payment"		
15.	24 Januari 2023	BAB IV-V pembahasan tentang "Analisis dan kesimpulan disesuaikan" ditujukan kepada pembimbing II		
16.	26 Januari 2023	BAB IV-V pembahasan tentang "Analisis pertama sudah lumayan namun masih bertele-tele dan analisis kedua fokus ke hukum Islamnya" ditujukan kepada pembimbing II		
17.	30 Januari 2023	BAB IV-V pembahasan tentang "Memilih pendapat yang menguatkan" ditujukan kepada pembimbing II		
18.	13 Februari 2023	BAB IV-V pembahasan tentang "Penegasan judul dikasih kesimpulan, populasi dan sampel, macam-macam perjanjian, lebih fokus ke jual beli dan down payment, serta daftar bagan" ditujukan kepada pembimbing II		
19.	22 Februari 2023	Pembahasan tentang "Tambahkan lampiran-lampiran" ditujukan kepada pembimbing II		
20.	01 Maret 2023	Acc BAB I-V Pembimbing II		

21.	15 Maret 2023	Acc BAB I-V Pembimbing I pembahasan tentang "Perbaiki Rekomendasi"		
-----	---------------	--	---	--

Pembimbing I



Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP.19620111194031001

Pembimbing II



Juhrotul Khulwah, M.S.I.
NIP. 199107092018012002

Bandar Lampung, 20 Desember 2022

Hal : Surat Balasan Riset

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Di -

BANDAR LAMPUNG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring doa semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua Aamin.

Menindaklanjuti surat saudara pada tanggal 22 September 2022 dengan :

Nama	: Ressa Pratama
NPM	: 1821030071
Jurusan/Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas	: Syari'ah

Perihal di atas pada prinsipnya adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakatan dengan Sistem Down Payment (DP) (Studi Kasus Pada Toko Bayu Bandar Lampung)*".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Siti Martini
Pemilik Toko Bayu Bandar Lampung



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id
Pos-el: sekretariat@dpmpmsp.bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/02807/SKP/III.16/IX/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/0139/IV.05/2022 Tanggal 19 SEPTEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : RESSA PRATAMA
2. Alamat : JL. CENDRAWASIH I KEL./DESA TANJUNG AGUNG KEC. TANJUNG KARANG TIMUR KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)
5. Lokasi Penelitian : PADA TOKO BAYU BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 14 SEPTEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : RESSA PRATAMA
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 22 September 2022

Pt. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.SI.
NIP.19710810 199502 1 001

Tambahan :

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar
2. Peringgal



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : *RESSA PRATAMA*
NPM : *1891030071*
Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Maret 2023

Rumah Jurnal
Ketua



Dr. Hj. Linda Firdawati, S. Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001



PANDUAN WAWANCARA

Pemilik Toko Bayu Pasar Tugu Bandar Lampung

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Toko Bayu Bandar Lampung ?
2. Di mana lokasi Toko Bayu Bandar Lampung ?
3. Bagaimana sistem permodalan di Toko Bayu Bandar Lampung ?
4. Bagaimana struktur organisasi di Toko Bayu Bandar Lampung ?
5. Bagaimana tugas dan wewenang struktur manajemen di Toko Bayu Bandar Lampung ?
6. Sejak kapan Toko Bayu Pasar Tugu Bandar Lampung menerapkan jual beli dengan sistem down payment (DP) ?
7. Bagaimana sistem jual beli pakaian di Toko Bayu Bandar Lampung ?
8. Bagaimana jual beli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu Bandar Lampung ?
9. Berapa besar uang DP yang harus dibayar oleh pembeli ?
10. Berapa lama pembeli diharuskan melunasi pembayaran di di Toko Bayu Bandar Lampung ?
11. Apa alasan pembeli diharuskan membayar uang DP di Toko Bayu Bandar Lampung ?
12. Kapan pembeli diharuskan membayar uang DP di Toko Bayu Bandar Lampung?
13. Apa yang dilakukan pihak Toko Bayu Bandar Lampung terhadap uang DP yang diberikan oleh pembeli ?

14. Bagaimana jika pembeli yang sudah memberikan uang DP kemudian membatalkan jual beli tersebut ?

Konsumen Toko Bayu Pasar Tugu Bandar Lampung

1. Apa alasan pembeli membatalkan jual beli tersebut dengan sistem *down paymen* (DP) ?
2. Solusi apa yang ditawarkan pihak Toko Bayu Bandar Lampung kepada pembeli jika pembeli ingin membatalkan jual beli tersebut ?
3. Apakah pihak Toko Bayu Bandar Lampung memberikan bukti bahwa pembeli sudah memberikan uang DP ?
4. Apakah ibu sering membeli pakaian di Toko Bayu Bandar Lampung dengan sistem *down payment* (DP) ?
5. Apa alasan ibu membeli pakaian di Toko Bayu Bandar Lampung dengan sistem *down paymen* (DP) ?
6. Apa keuntungan yang diperoleh pembeli ketika membeli pakaian dengan sistem *down payment* (DP) di Toko Bayu Bandar Lampung ?
7. Apa kelebihan belanja pakaian di di Toko Bayu Bandar Lampung ?

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Siti Martini
Pekerjaan : Pemilik Toko Bayu Bandar Lampung
Alamat : Jl Dosomuko Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



Siti Martini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Reni Yunita
Pekerjaan : Karyawan Toko Bayu Bandar Lampung
Alamat : Jl Romowijoyo Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



Reni Yunita

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Yuli
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Cendrawasih I Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



Yuli

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Siti Khodijah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gg Podang Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Pasar Tugu, Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023



Siti Khodijah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Siti Rahayu
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gg Sri Gunting Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023



Siti Rahayu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Fatimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Rajawali II Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 01 Juni 2023



Fatimah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Maryam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Gelatik Tanjung Agung Raya, Kecamatan Kedamaian

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya,

Bandar Lampung, 01 Juni 2023



Maryam

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Salbiah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Sadewo Bawah Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022



Salbiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muryati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gg Serumpun Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2023


Muryati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Atika
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Gg Elang Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2023



Atika

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Melia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Bukit 2 Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022



Melia

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muslimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Bangau Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamala'ah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2023



Muslimah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Evi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Wibisono Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa
Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022



Evi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Siti Nutfa
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gg Sri Gunting Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022



Siti Nutfa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Ani Fitri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gg Pelita Muda Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syari'ah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2023



Ani Fitri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Asri
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kelurahan Sawah Brebes Kecamatan Tanjung Karang Timur

Menyatakan bahwa

Nama : Ressa Pratama
NPM : 1821030071
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakulta : Syariah

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara di Toko Bayu Bandar Lampung, dalam rangka penyusunan skripsi sebagai tugas akhir kuliah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bandar Lampung, 03 Juni 2023



Asri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7658/ Un.16 / P1 /KT/IV/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP)
(Studi Kasus Pada Toko Bayu Bandar Lampung)**

Karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
RESSA PRATAMA	1821030071	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 12%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 April 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skippsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN SISTEM DOWN
PAYMENT (DP) (Studi Kasus
Pada Toko Bayu Bandar
Lampung)

by Ressa Pratama

Submission date: 03-Apr-2023 01:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2054383988

File name: Turnitin_Ressa_Pratama_1821030071_Muamalah_Syariah.docx (289.05K)

Word count: 3653

Character count: 23118

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN DENGAN SISTEM DOWN PAYMENT (DP) (Studi Kasus Pada Toko Bayu Bandar Lampung)

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	3%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
5	journal.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
6	Anis Tilawati. Al-Fath, 2020 Publication	<1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
8	edoc.site Internet Source	<1%
	digilib.uin-suka.ac.id	

9	Internet Source	<1 %
10	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
12	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
13	www.finansialku.com Internet Source	<1 %
14	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On